

## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar DK PBB telah gagal mengimplementasikan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai dasar intervensi dalam upaya resolusi konflik Rohingya. Kegagalan ini dijelaskan menggunakan mekanisme gridlock yang terjadi pada sistem tata Pemerintahan dunia, yang menyebutkan bahwa gridlock terjadi karena adanya multipolaritas dalam Pemerintahan global, inersia dalam organisasi internasional, ekstensitas dan intensitas yang membuat sebuah konflik menjadi semakin kompleks untuk ditangani, serta fragmentasi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk proses resolusi konflik.

Multipolaritas dibuktikan dengan adanya upaya veto yang dilakukan oleh negara anggota permanen DK PBB (China dan Rusia) ketika diajukan mosi untuk membahas konflik Rohingya, memblokir upaya pengajuan draf resolusi, penolakan draf resolusi yang berujung tekanan agar hanya berujung pada pernyataan presidensial dan tidak ikut serta dalam pengambilan suara resolusi DK PBB. Meskipun tetap sah dan berlaku, tapi resolusi tersebut pada realitanya tetap tidak mampu untuk menarik konsensus seluruh anggota DK PBB, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu *polar* dalam tatanan DK PBB.

Halangan-halangan tersebut juga berasal dari perlindungan kepentingan negara yang berkontribusi besar bagi Myanmar dan bertindak sebagai sekutu Myanmar sehingga menimbulkan konflik kepentingan dimana pada satu sisi memperjuangkan hak asasi manusia, menghentikan kejahatan kemanusiaan, tapi pada sisi yang lainnya memiliki ikatan kepentingan ekonomi dan militer dengan Myanmar. Hal inilah yang dianggap menjadi titik kunci penyebab inersia dalam DK PBB.

Doktrin R2P yang seharusnya menjadi jawaban dari meluasnya situasi konflik Rohingya menyebabkan krisis pengungsi dan memunculkan ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Poin ini juga menunjukkan bagaimana DK PBB gagal untuk melihat potensi konflik lebih besar yang dapat dihasilkan apabila krisis pengungsi dibiarkan tanpa ada solusi repatriasi yang berkelanjutan. Ancaman bagi stabilitas keamanan dan perdamaian global juga sangatlah jelas mengingat sangat mudah bagi kelompok tertindas untuk menjadi radikal dan berpihak dengan organisasi teroris. Intensitas konflik yang tak kunjung mereda menjadi sebuah gambaran kelam yang menyorot kegagalan DK PBB menyelamatkan masyarakat Rohingya dalam gambaran besar R2P.

Fragmentasi antara DK PBB dan ASEAN pun tidak memberikan dampak positif bagi proses resolusi konflik. Bahkan dapat dikatakan tidak menyediakan banyak alternatif solusi. Nihilnya kebijakan yang adaptif, dan perspektif terkait konflik seakan menjadi alibi bagi ketidakmampuan DK PBB untuk bertindak dan menerapkan R2P bagi masyarakat Rohingya. Berlindung dibalik narasi menunggu hasil dari proses resolusi yang dilakukan oleh organisasi lain, khususnya ASEAN.

## 4.2 Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu bagi akademisi Hubungan Internasional lainnya yang ingin mempelajari lebih dalam tentang struktur dan sistem tata Pemerintahan dunia, doktrin *Responsibility to Protect*, intervensi kemanusiaan, dan konflik yang terjadi di Myanmar, khususnya yang terjadi pada masyarakat Rohingya. Mengingat kompleksitas dari sifat alamiah konflik tersebut dan begitu banyak fokus yang dapat dijadikan acuan penelitian yang dapat menjadi pelengkap dari riset akademik dengan topik konflik Rohingya. Apabila setelah membaca penelitian ini juga tertarik untuk menganalisis inti topik yang sama, penulis menyarankan untuk sangat cermat mengambil perspektif yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya.